

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN
PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
KLINIK PRATAMA AGUNG MEDIKA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD YUPANDY

201810115008



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Pratama Agung Medika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Muhammad Yupandy

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115008

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 07 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Edi Saputra Hasibuan SH., MH.
NIDN. 0313046804

Pembimbing II



Dr. Gatot Efrianto, SH., MH.
NIDN. 0428027702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Pratama Agung Medika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Nama Mahasiswa : Muhammad Yupandy

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115008

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 Februari 2023

Bekasi, 07 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan SH. MH
NIDN. 0313046804

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung SH. MH
NIDN. 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing SH. MH
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing SH. MH
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Kribadi SH, M.Hum
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yupandy

NPM : 201810115008

TTL : Bekasi, 01 Juni 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Pratama Agung Medika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 07 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Yupandy

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yangbertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yupandy
NPM : 201810115008
TTL : Bekasi, 01 Juni 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK PRATAMA AGUNG MEDIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 07 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Muhammad Yupandy

ABSTRAK

Muhammad Yupandy. 201810115008. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Pratama Agung Medika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.*

Dalam pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan juga harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja di fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di fasilitas kesehatan dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing hubungan antara dokter dengan pasien menunjukkan bahwa dokter memiliki posisi yang dominan, sedangkan pasien hanya memiliki sikap pasif menunggu tanpa wewenang untuk melawan, sebagai pihak yang memiliki otoritas bidang dalam memberikan bantuan pengobatan berdasarkan kepercayaan penuh pasien.

Tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis di mana tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya yang dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari Pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Dengan rumusan masalah pertama pelaksanaan *informed consent* (persetujuan tindakan) di Klinik Pratama Agung Medika dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Agung Medika bila Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif-empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, pada Klinik Pratama Agung Medika terkait penerapan pemberian *informed consent* sebagai hak pasien dalam hal sebelum melakukan Tindakan medis telah berjalan dengan baik, namun untuk diperhatikan pula hambatan dan solusi mengatasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien, sehingga terdapat adanya perlindungan hukum baik bagi dokter maupun pasien serta pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Agung Medika, Jakarta Timur telah sesuai ketentuan UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan yakni dalam hal ini klinik, memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal.

Kata Kunci: Pasien, Pelayanan Kesehatan, Klinik, Tindakan medis, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Muhammad Yupandy. 201810115008. Legal protection for patients who use health services at the Pratama Agung Medika Clinic in the view of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

In health services, health facilities must also pay attention to the professional ethics of the staff working in the health facility concerned. However, professionals working in health facilities are independent in making professional decisions. The decision must be based on awareness, responsibility and high morale in accordance with the respective professional ethics. The relationship between doctors and patients shows that doctors have a dominant position, while patients only have a passive attitude of waiting without the authority to fight, as the party that has authority. field in providing medical assistance based on the full trust of the patient.

Health workers who are given full trust by patients, must pay attention to the good and bad of actions and always be careful in carrying out medical actions which do not rule out the possibility of an error or negligence. Errors or omissions committed by health workers in carrying out their professional duties can be fatal to both the body and soul of the patient, and this is of course very detrimental to the patient. With the formulation of the first problem of implementing informed consent (action agreement) at the Pratama Agung Medika Clinic and how is the legal protection of patients in health services at the Pratama Agung Medika Clinic when viewed based on Law Number 36 of 2009 concerning Health.

The legal research method used in this study is a normative-empirical research type which is a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements, at the Pratama Agung Medika Clinic regarding the application of giving informed consent as a patient's right in the event that before carrying out medical procedures it has gone well, but it is also important to pay attention to obstacles and solutions to overcome them in the implementation of health services to patients, so that there is legal protection for both doctors and patients and health services at the Pratama Agung Medika Clinic are in accordance with the provisions of the Health Law and the Law on Hospitals with health services, namely in this case the clinic, has a responsibility so that development goals in the field health to achieve optimal results.

Keyword: *Patient, Health Services, Clinic, Medical Treatment, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Pratama Agung Medika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”** ini dapat selesai tepat waktu. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kuliah dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga seluruh kendala dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Dr. Noviriska SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menyusun rencana studi dari semester awal hingga semseter akhir.
5. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I (pembimbing materi).
6. Bapak Dr Gatot Efrianto, S.H, MH. selaku Dosen Pembimbing II (pembimbing teknis).
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah berperan penting dalam proses pemberlajaran.
8. Bapak dan Ibu Sekertariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya yang telah membantu menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan.

9. Yang teristimewa dan terkasih untuk kedua orang tua Bapak Ading dan Ibu Nurhayani beserta adik penulis Saudara Yudi Yansa dan Adinda Andiny Nur Rachmawaty yang selalu memberi perhatian, semangat, dan dorongan sehingga membangun semangat penulis dalam menyusun skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di kelas B angkatan 2018 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya Uh she up team dan RRT grup yang telah menempuh pendidikan kuliah bersama di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Teman-teman Crazy Squad Farmasi SMK Fish yang selalu memberi semangat dan selalu memberi masukan kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala doa dan bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membangun kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 07 Februari 2023



Muhammad Yupandy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoretis	8
1.6. Kerangka Konseptual.....	12
1.7. Kerangka Pemikiran (<i>Framework</i>)	14
1.8. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2.2. Pengertian Penegakan Hukum	19
2.3. Hukum Kesehatan	20
2.4. Teori Hak dan Kewajiban Pasien.....	25
2.5. Tinjauan Umum tentang Informed Consent	30
BAB III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Metode Penelitian	35
3.2. Pendekatan Penelitian.....	36
3.3. Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum	37
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	38
3.6. Lokasi Penelitian.....	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Pelaksanaan Informed Consent (Persetujuan Tindakan) di Klinik Pratama Agung Medika.....	41
4.2 Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Agung Medika, Jakarta Timur bila Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	61
BAB V. PENUTUP.....	85
5.1. Simpulan	85
5.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

*“SETIAP TERLUKA, JADIKAN LUKA ITU UNTUK MENJADI
MAKIN DEWASA, SETIAP KESULITAN TAK AKAN JADI
PENGHALANG DALAM MERAHIM IMPIAN, BANGKIT DAN RAIH
SEMUA IMPIAN HINGGA TERWUJUD -FIRST RABBIT”*

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua dan saudara-saudara penulis yang penulis cintai dan sayangi. Penulis dengan bangga mempersembahkan kelulusan ini seperti harapan kedua orang tua penulis untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya.

